

Nama M SULTAN ABBAS

Npm 1121036

Maktul ilmu negara hukum UAS

1. Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. Syarat-syarat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan. Unsur konstitutif ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.

Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Rakyat yang bersatu
- b. Daerah atau wilayah
- c. Pemerintahan yang berdaulat
- d. Pengakuan dari negara lain

2. Unsur negara apabila dilihat dari konsep politik maka harus memiliki dua **unsur** yaitu: **Unsur** konstitutif (mutlak) **Unsur** konstitutif harus memiliki rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. **Unsur** deklaratif (pengakuan) **Unsur** deklaratif yaitu pengakuan de facto (kenyataan) dan pengakuan de jure (hukum)

terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar apa yang sedang dibangun tersebut layak disebut sebagai sebuah negara. Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah (1) penduduk yang tetap; (2) wilayah yang pasti; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

3. Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polistaia. Polis diartikan negara, kota yakni suatu masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, sementara taia berarti urusan. Secara sederhana dari tata bahasanya politik dapat diartikan urusan yang mengurus masalah negara kota.

politik dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antar lain:

- a. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara.
- c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan.

politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara,

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

7. **Sifat memaksa** artinya negara mempunyai kekuasaan untuk **memaksa** kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki (kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah

Artinya, hanya ada satu sistem yang digunakan, yang ketetapanannya diatur oleh negara, tanpa campur tangan organisasi lainnya. Contohnya, aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang bertentangan dengan yang ditetapkan negara, dilarang.

Negara memiliki **sifat mencakup semua**, artinya **semua** peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk **semua** warganya tanpa terkecuali